



**PENETAPAN**

Nomor 395/Pdt.P/2023/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**KERIANA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjung Batu Dalam tanggal 18 September 1987, Agama Buddha, pekerjaan wiraswasta, beralamat tinggal di Tanjung Batu Dalam RT012, RW003, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini pemohon dipersidangan diwakili oleh Charlie Nobel, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan register nomor : 388/SK/Pdt/2023/PN Skw tanggal 18 Desember 2023, untuk bertindak untuk dan atas nama pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah mendengarkan keterangan Kuasa Pemohon dan memperhatikan bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 18 Desember 2023 dibawah Register Nomor: 395/Pdt.P/2023/PN Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang perempuan Bernama TJHIN DJIU TJHIANG lahirlah Pemohon diberi nama KERIANA lahir di Tanjung Batu 18 september 1987 dalam sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 264/DSKC/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 28 maret 2007;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 395/Pdt.P/2023/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 264/DKCS/2007 tersebut terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon KERIANA seharusnya tertulis KERIANA TJHIN;
3. Bahwa alasan Pemohon menambahkan Nama menjadi TJHIN merupakan nama Ibu kandung TJHIN DJIU TJHIANG serta data lainya seperti Paspor menggunakan nama KERIANA TJHIN;
4. Bahwa nama TJHIN merupakan Marga pemberian sesuai Adat Tionghoa nama Marga tersebut diberikan untuk perempuan ataupun laki-laki, digunakan sebagai tanda/symbol dari kerluaga Marga tersebut;
5. Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta kelahiran Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 264/DSKC/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 28 maret 2007 tersebut, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkawang atau hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 264/DSKC/2007 atas nama KERIANA selanjutnya menjadi KERIANA TJHIN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 28 maret 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan, setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 395/Pdt.P/2023/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga BONG LIE HON dengan Nomor 6172050512170004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KERIANA dengan NIK. 6172055809870001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 264/DSCK/2007 atas nama KERIANA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Paspor Nomor C2394020 atas nama KERIANA, TJHIN selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Kuasa Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis "KERIANA" ingin diperbaiki menjadi "KERIANA THIN";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 se bagaimana tersebut diatas;

*Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 395/Pdt.P/2023/PN Skw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Singkawang dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, diperoleh fakta hukum bahwa ternyata saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Batu Dalam RT012, RW003, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, atau berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, sehingga pemohon sudah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di sebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 395/Pdt.P/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan;
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Singkawang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga (KK), bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon adalah **KERIANA**, namun dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Paspor tertulis nama pemohon adalah **KERIANA TJHIN**, terdapat perbedaan penulisan nama diantara surat maupun akta-akta autentik tersebut, khususnya nama depan pemohon, yang berdasarkan keterangan pemohon serta dikuatkan bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran, perbedaan penulisan tersebut berasal dari nama belakang (marga) yang diambil dari nama ibu kandungnya yang bernama TJHIN DJIU TJHIANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga (KK), Hakim juga memperoleh fakta hukum bahwa memang benar pemohon adalah anak dari DJONG SIE LIONG (ayah kandung) dan TJHIN DJIU TJHIANG (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana disebut di atas serta keterangan pemohon, perbedaan nama disebabkan kesalahan administrasi dalam pembuatan dokumen tersebut, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada Akta Kelahirannya, yang sebelumnya tertulis **KERIANA** menjadi **KERIANA TJHIN** beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 395/Pdt.P/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan **Akta Kelahiran Tambahan Nomor 264/DSKC/2007** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 28 Maret 2007 atas nama **KERIANA** selanjutnya diubah menjadi **KERIANA TJHIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil tersebut di atas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Sanriyo P. Manalu, S.E., S.H., M.H.**      **John Malvino Seda Noa Wea, S.H.**

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 395/Pdt.P/2023/PN Skw*



**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

**Jumlah** Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);